



PUTUSAN

Nomor 806/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas sengketa kewenangan mengadili sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **WILSON TICOALU**, Jalan Pangandaran IX No. 36 Rt. 007/Rw. 011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Selaku **PENGGUGAT I**.

2. **PT FERINDO PUTRATUNGGAL**, yang berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di Jalan Lodan Raya No. 1 Block CO/CO, JAKARTA UTARA – 14430, yang berdasarkan akta anggaran dasar perseroan dari dan oleh karenanya berhak mewakili direksi bertindak untuk dan atas nama PT FERINDO PUTRATUNGGAL, Selaku **PENGGUGAT II**.

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasanya bernama FRANS PALTI H. SITUNGKIR, S.H., M.H. dan PANDU MADYANTORO, S.H., Advokat-advokat yang bersama-sama bekerja pada Kantor Hukum “MANULLANG DAN MANULLANG”, yang beralamat dan berkantor di Citylofts Sudirman Lantai 11 Unit 1119, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 121, Tanah Abang, JAKARTA PUSAT – 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Nopember 2023, untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

Tn. **MITSUHIRO NAKANO**, Warga Negara Jepang, lahir di Jepang, pada tanggal 27 Januari 1963, Pemegang paspor Nomor : TZ2016602, dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 19-11-2020 sampai dengan 2030, bertempat tinggal di Apartemen CITY HOME GADING RIVER VIEW Tower Miami Bay Lantai 11 No. 022 Rt. 007/Rw. 019, Kelapa Gading Square MOI (Mall Of Indonesia), Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14240, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PT SHINTO LANCE INDONESIA, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beralamat di Jalan Pulobuaran Raya CODE FF Mo. 14, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13930, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 806/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat I diwakili oleh Kuasanya bernama HOR AGUSMEN GIRSANG., SH., MH dan Rekan Para Advokat Dan Konsultan Hukum JnR Law Firm berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;

PT BANK RESONA PERDANIA, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beralamat di WISMA GKBI Suite UG02, 2501 & 2701, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat – 10210, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIDHIASTRI KUSUMANDARI, S.H dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Resona Perdania No. LGL.BRP/05/SK /XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 November 2023, dibawah Register perkara Nomor 806/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT 1 (*in casu* WILSON TICOALU) adalah pemegang saham 70 % (tujuh puluh perseratus) dari PENGGUGAT 2 (*in casu* PT FERINDO PUTRA TUNGGAL), dimana PENGGUGAT 2 merupakan pemegang saham dari TURUT TERGUGAT 1 (*in casu* PT SHINTO LANCE INDONESIA) sebesar 36 % (tiga puluh enam perseratus).
2. Bahwa PENGGUGAT 2, adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagai satu-satunya pemegang saham Indonesia dan pemilik atas 36 % saham pada perusahaan patungan antara Indonesia dan Jepang, yaitu TURUT TERGUGAT 1.
3. Bahwa TERGUGAT (*in casu* Tuan MITSUHIRO NAKANO) adalah wakil dari pihak Jepang yang menjabat sebagai Presiden Direktur sejak diangkat pertama kali pada tanggal 30 Desember 2016 dan diangkat kembali tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan saat ini.
4. Bahwa sejak berdirinya TURUT TERGUGAT 1 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT SHINTO LANCE INDONESIA No. 19

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 806/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Juli 1989, PENGGUGAT 1, sebagai wakil dari pihak Indonesia, telah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur dari TURUT TERGUGAT 1.

5. Bahwa TURUT TERGUGAT 1 adalah suatu perusahaan modal asing (PMA) di bawah kewenangan BKPM (Badan Pengelolaan Penanaman Modal) yang berkedudukan di Jakarta Timur, dan beralamat di Jalan Pulobuaran Raya CODE FF Mo. 14, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13930 yang telah didirikan semenjak tahun 1989.
6. Bahwa Bahwa TURUT TERGUGAT 2 adalah suatu perusahaan atau perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dan beralamat di WISMA GKBI Suite UG02, 2501 & 2701, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat – 10210, dimana PENGGUGAT 2 telah menjadi nasabah TURUT TERGUGAT 2 selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
7. Bahwa TURUT TERGUGAT 2 adalah sebuah bank konvensional atau bank umum yang sesuai dengan undang-undang perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat, yang salah satu kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran termasuk dan tidak terbatas pada kegiatan transfer dana.
8. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT dengan *legal standing* dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut :

- a) PENGGUGAT 1, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7), yang bunyinya dapat dikutipkan sebagai berikut :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.”

Bahwa sejak TURUT TERGUGAT 1 didirikan pada tanggal 04 Juli 1989, PENGGUGAT 1 telah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur. Dengan demikian, PENGGUGAT 1 memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*



daad) terhadap TERGUGAT yang mengakibatkan kerugian bagi TURUT TERGUGAT 1, yang secara langsung dan tidak langsung juga telah merugikan PENGGUGAT 1.

- b) PENGGUGAT 2, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) dan Penjelasannya, yang bunyinya dapat dikutipkan sebagai berikut :

“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.”

Penjelasan : Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Bahwa PENGGUGAT 2 adalah pemegang saham pada TURUT TERGUGAT 1 sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus). Dengan demikian, PENGGUGAT 2 memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap TERGUGAT yang mengakibatkan kerugian bagi TURUT TERGUGAT 1, yang secara langsung telah merugikan PENGGUGAT 2.

9. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan PARA PENGGUGAT memiliki *legal standing* di dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap TERGUGAT *a quo*.

B. PILIHAN TEMPAT PENYELESAIAN SENGKETA (CHOICE OF FORUM)

10. Bahwa Pasal 118 ayat 1 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) mengatur bahwa gugatan tingkat pertama diajukan ke Pengadilan Negeri dimana TERGUGAT berdiam atau bertempat tinggal.
11. Bahwa berdasarkan data dan informasi yang PARA PENGGUGAT miliki bahwa TERGUGAT *in casu* Tn. MITSUHIRO NAKANO (PENGGUGAT), Warga Negara Jepang, lahir di Jepang, pada tanggal 27-01-1963, Pemegang paspor Nomor : TZ2016602, dikeluarkan oleh Pemerintah



Jepang pada tanggal 19-11-2020 sampai dengan 2030, bertempat tinggal di Apartemen CITY HOME GADING RIVER VIEW Tower Miami Bay Lantai 11 No. 022 Rt. 007/Rw. 019, Kelapa Gading Square MOI (Mall Of Indonesia), Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14240.

12. Bahwa alamat di Apartemen CITY HOME GADING RIVER VIEW Tower Miami Bay Lantai 11 No. 022 Rt. 007/Rw. 019, Kelapa Gading Square MOI (Mall Of Indonesia), Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14240 tersebut adalah terletak di wilayah kewenangan atau kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Berdasarkan hal tersebut, maka pendaftaran gugatan perdata perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatige daad*) DARI TERGUGAT.

13. Bahwa direksi atau para direktur, yang bekerja secara kolektif kolegial di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di dalam suatu perusahaan, bertanggung jawab sesuai dengan maksud dan tujuan dari perusahaan/perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) *juncto* Pasal 92 ayat (1), yang dapat dikutipkan dibawah ini.

“Pasal 97 ayat (1) : “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”

“Pasal 92 ayat (1) : “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

14. Bahwa PENGGUGAT 1 telah menjadi pengurus perseroan/perusahaan (*in casu* TURUT TERGUGAT 1 – PT SHINTO LANCE INDONESIA) sejak perseroan berdiri pada tanggal 04 Juli 1989 dengan kedudukannya sebagai pemegang saham dari PENGGUGAT 2 (sebesar 70%) dan sekaligus sebagai Wakil Presiden Direktur mendampingi personal-personal yang pernah mewakili pihak Jepang sebagai Presiden Direktur, yang sejak tanggal 23 Desember 2016



dijabat oleh TERGUGAT (*in casu* Tn. MITSUHIRO NAKANO) sampai dengan saat ini.

15. Bahwa kerjasama antara PENGGUGAT 1 dengan para Presiden Direktur yang berkewarganegaraan Jepang lainnya sejak berdirinya TURUT TERGUGAT 1 (*in casu* PT SHINTO LANCE INDONESIA) pada tahun 1989, tidak ada masalah dan lancar-lancar saja, baik dari segi *management* maupun finansial perusahaan.
16. Bahwa sebaliknya sejak kepemimpinan direksi TURUT TERGUGAT 1 (*in casu* Presiden Direktur) dijabat oleh TERGUGAT, maka mulailah terjadi *distrust* (saling tidak percaya) baik dalam *management* maupun finansial, dimana PARA PENGGUGAT pada akhirnya memahami bahwa perusahaan *in casu* TURUT TERGUGAT 1 telah dirugikan oleh TERGUGAT, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung kepada PARA PENGGUGAT, hal mana telah seringkali dimintakan penjelasannya oleh PENGGUGAT 1 kepada TERGUGAT terutama yang berkenaan dengan masalah finansial.
 - 16.1. Bahwa di dalam perusahaan *joint venture* (patungan) *a quo* (*in casu* TURUT TERGUGAT 1 – PT SHINTO LANCE INDONESIA) biasanya dibagi peranan masing-masing dari pihak yang bekerja sama, terutama di bidang finansial.
 - 16.2. Bahwa dalam hal ini untuk urusan/konten di dalam negeri Indonesia adalah urusan pemegang saham dari pihak Indonesia (PARA PENGGUGAT), dimana seringkali PENGGUGAT 1 atas permintaan TERGUGAT, dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur yang mewakili pihak Jepang, memberikan dana-dana yang diminta untuk keperluan perusahaan (*in casu* TURUT TERGUGAT 1), dimana berkenaan dengan penggunaan dana-dana tersebut seharusnya TERGUGAT memberikan penjelasan atau laporan, diminta ataupun tidak oleh PARA PENGGUGAT.
 - 16.3. Bahkan walaupun telah diminta oleh PENGGUGAT 1 untuk penjelasan atau laporan dari penggunaan dana-dana tersebut, TERGUGAT tidak mau memberikannya, sehingga PENGGUGAT menyelidikinya dan ternyata PENGGUGAT 1 memperoleh informasi-informasi yang valid yang menunjuk-kan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan TURUT TERGUGAT 1, yang dapat



dikualifikasi-kan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

16.4. Bahkan PENGGUGAT 1 pernah meminta kepada TERGUGAT untuk dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa keuangan independen (*independent auditor*) terhadap keuangan TURUT TERGUGAT 1, tetapi hal tersebut tidak dapat diterima oleh TERGUGAT.

17. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah merugikan TURUT TERGUGAT yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu :

17.1. Bahwa pada tanggal 14 April 2023 pukul 12:04:50, TURUT TERGUGAT 1 (*in casu* PT SHINTO LANCE INDONESIA) melalui rekeningnya di BANK RESONA PERDANIA nomor : 01033748007, dengan Nomor Referensi : 2304141264115727, telah melakukan pembayaran secara *Domestic SKN* melalui *Internet Banking – Perdania Direct*, kepada atau pemindahan dana ke rekening TERGUGAT *pribadi* di BANK CIMB NIAGA Nomor : 762816573200, atas nama MITSUHIRO NAKANO (*in casu* TERGUGAT), sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

17.2. Bahwa tindakan atau perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam butir 17.1. di atas dilakukannya dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur dari TURUT TERGUGAT 1 (*in casu* PT SHINTO LANCE INDONESIA, yang dikirimkan atau ditransfer ke rekeningnya pribadi, yakni ke rekening atas nama TERGUGAT *in casu* MITSUHIRO NAKANO yang ada di BANK CIMB NIAGA.

17.3. Bahwa pengeluaran dana berupa pembayaran ke rekening TERGUGAT pribadi tersebut di atas, tidak jelas peruntukan transaksi untuk apa.

17.4. Bahwa sesuai ketentuan yang telah disepakati internal perusahaan dan juga dengan pihak bank (*in casu* TURUT TERGUGAT 2 – BANK RESONA PERDANIA), ***bahwa untuk transaksi yang bernilai di atas Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) wajib disetujui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang***, yaitu : ***Presiden Direktur (in casu* TERGUGAT) dan ***Wakil Presiden Direktur (in casu* PENGGUGAT 1).****



17.5. Bahwa transaksi yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur *a quo* adalah sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan dikirim atau ditransfer ke rekening pribadinya.

Dan, hal tersebut dilakukan oleh TERGUGAT **tanpa adanya persetujuan dan atau tandatangan dari PENGGUGAT 1 sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang ada.**

17.6. Akibatnya, PT SHINTO LANCE INDONESIA (*in casu* TURUT TERGUGAT 1) telah mengalami kerugian sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah pula merugikan PARA PENGGUGAT.

18. Bahwa dari uraian dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir 15 di atas, maka kerugian yang diderita oleh TURUT TERGUGAT 1 (*in casu* PT SHINTO LANCE INDONESIA) adalah sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

19. Bahwa atas tindakan atau perbuatan TERGUGAT tersebut di atas, maka PENGGUGAT 1 telah meminta TERGUGAT untuk menyelesaikannya, namun TERGUGAT menolak untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* sehingga berakibat merugikan TURUT TERGUGAT 1 (*in casu* PT SHINTO LANCE INDONESIA), yang juga baik secara langsung maupun tidak langsung telah pula merugikan PARA PENGGUGAT sebagai pemegang saham 36 % (tiga puluh enam perseratus) pada TURUT TERGUGAT 1.

20. Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT atas tindakan atau perbuatan dari TERGUGAT yang dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) telah menimbulkan kerugian yang nyata (materiil) maupun immaterial bagi TURUT TERGUGAT 1 (*in casu* PT SHINTO LANCE INDONESIA), yang juga baik secara langsung maupun tidak langsung telah pula merugikan PARA PENGGUGAT sebagai pemegang saham 36 % (tiga puluh enam perseratus), yang secara keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.350.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah), yang secara terperinci adalah sebagai berikut :

a) **KERUGIAN MATERIIL** berupa tidak dibayarkannya gaji PENGGUGAT selama dua tahun lamanya dengan nilai sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ditambah



bunganya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebesar 6 % (enam perseratus) per tahun dihitung sejak putusan perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT membayar kerugian tersebut ;

b) *KERUGIAN IMMATERIIL* sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).

21. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian, maka sudah selayaknya apabila TERGUGAT dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
22. Bahwa karenanya, sudah sepatutnya pula menurut hukum TERGUGAT berdasarkan Pasal 1365 harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
23. Bahwa selain itu menurut hemat PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan bagi TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
24. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Dari dan oleh karenanya sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berdasarkan keadilan.
25. Bawa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PARA PENGGUGAT diatas, maka PARA PENGGUGAT dengan kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.



2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
3. Menghukum TERGUGAT untuk secara membayar ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.350.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah), yang dapat diperinci sebagai berikut :
 - a) KERUGIAN MATERIL, dengan nilai sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ditambah bunganya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebesar 6 % (enam perseratus) per tahun, terhitung sejak perkara gugatan ini diajukan sampai dengan putusan perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap dan TERGUGAT membayar kerugian *a quo*.
 - b) KERUGIAN IMMATERIL sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).
4. Menghukum TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya-upaya *verset*, banding, kasasi, perlawanan dan atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*)
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PARA PENGGUGAT mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah datang menghadap kuasanya dipersidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Joni Wijaya Sinaga, S.H., C.LA, C.TAP, C.TL., C.LI Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang oleh karena mediasi tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI (TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I)

1. Bahwa **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** menolak seluruh dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** kecuali hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya.

TENTANG EKSEPSI LITIS PENDENTIS KARENA GUGATAN PARA PENGGUGAT TUMPANG TINDIH DENGAN PERKARA LAIN YANG SAAT INI MASIH/SEDANG BERJALAN

2. Bahwa, senyatanya sebelum mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **PARA PENGGUGAT** telah mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan **Nomor Perkara 514/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim**, dimana dasar Perbuatan Melawan Hukum, objek sengketa, dan/atau pokok permasalahan yang didalilkan dalam perkara *a quo* secara garis besar adalah sama dengan perkara nomor **514/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim** tersebut, yakni **PARA PENGGUGAT** mendalilkan mengenai pengeluaran transaksi keuangan perusahaan dengan **nominal yang sama** sebagaimana berikut:

Poin 17.1 s/d 17.6 pada halaman 5-6 dalam perkara a quo yang pada intinya sebagai berikut:

"...Bahwa, pada tanggal 14 April 2023 pukul 12:04:50, Turut Tergugat I (in casu PT SHINTO LANCE INDONESIA) melalui rekeningnya di Bank Resona Perdania nomor: 01033748007, dengan Nomor Referensi: 2304141264115727, telah melakukan pembayaran secara Domestik SKN melalui Internet Banking – Perdania Direct, kepada atau pemindahan dana ke rekening TERGUGAT pribadi...sebesar Rp, 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)...yang juga baik secara langsung maupun tidak langsung telah pula merugikan PARA PENGGUGAT..."

Poin 15 huruf d pada Gugatan Nomor: 514/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Tim di PN Jakarta Timur yang pada intinya sebagai berikut:

"...Bahwa, pada tanggal 14 April 2023 pukul 12:04:50, Turut Tergugat I (in casu PT SHINTO LANCE INDONESIA) melalui rekeningnya di Bank Resona Perdania nomor: 01033748007, dengan Nomor Referensi: 2304141264115727, telah melakukan pembayaran secara Domestik SKN melalui Internet Banking – Perdania Direct, kepada atau



pemindahan dana ke rekening TERGUGAT pribadi...sebesar Rp, 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)...yang juga baik secara langsung maupun tidak langsung telah pula merugikan PARA PENGGUGAT..."

Bahwa, dengan mendasarkan pada sistematika dan konstruksi hukum yang holistik, dua gugatan yang berbeda dan sama-sama masih dalam proses pemeriksaan (belum berkekuatan hukum tetap) berpotensi membuat gugatan saling tumpah tindih (**vide Landmark Decision 2023 Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung 2023 halaman 32**). Senyatanya gugatan dalam perkara Nomor 514/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat ini masih berlangsung dalam proses pemeriksaan di tingkat pertama dengan agenda persidangan adalah **pembuktian**, sementara gugatan dalam perkara *a quo* juga masih berlangsung dalam tahap pemeriksaan di tingkat pertama dengan agenda persidangan adalah **jawab-jinawab**. Oleh karena itu telah jelas terdapat gugatan yang sama dengan gugatan di pengadilan lainnya dan/atau gugatan yang diajukan sedang berjalan, maka terhadap gugatan tersebut dapat diajukan eksepsi *litis pendentis* sebagaimana dikuatkan oleh **Doktrin dan referensi Putusan Pengadilan berikut:**

M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 461:

"...Sengketa yang digugat penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideration)..."

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 319/Pdt.G/2022/PN.Smn tertanggal 05 September 2023:

"...Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sama dengan objek sengketa dalam perkara Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Smn jo. Nomor 35/PDT/2023/PT YYK yang sampai saat ini perkara tersebut masih diperiksa dalam tingkat Kasasi sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon atas Perkara Nomor 209/Pdt.G/20222/PN Smn jo. Nomor 35/PDT/2023/PT YYK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sleman

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 806/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Kelas I A pada tanggal 29 Mei 2023 (Bukti TT.I-III.3) dan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi Perkara Nomor 209/Pdt.G/20222/PN Smn jo. Nomor 35/PDT/2023/PT YYK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A pada tanggal 6 Juni 2023 (Bukti TT.I-III.4)...berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat II mengenai eksepsi Litis Pendentis beralasan hukum dan patut dikabulkan..."

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL tertanggal 06 September 2022:

"...bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung bukti surat T.II-13a s/d T.II-18b, maka Majelis berkesimpulan Eksepsi Tergugat II berkaitan dengan Perkara dimaksud sedang berjalan (Litis Pendentis) adalah beralasan secara hukum untuk dikabulkan...Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum atas perkara sebelumnya serta guna menghindari putusan yang dapat berpotensi saling bertentangan satu dengan lainnya apabila perkara a quo dilanjutkan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)..."

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas **guna menghindari putusan yang dapat berpotensi saling bertentangan satu dengan lainnya** apabila perkara a quo tetap dilanjutkan, maka **eksepsi litis pendentis beralasan hukum dan patut dikabulkan**. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard).

TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG TIDAK JELAS ATAU

KABUR (Exceptio Obscur Libel)

3. Bahwa, senyatanya terdapat 2 alasan utama gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak jelas atau kabur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa, terdapat kontradiksi/pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan.
- 2) Bahwa, arah dan tujuan gugatan tidak jelas apakah yang ingin dibahas mengenai perbuatan melawan hukum Direksi atau keberatan dari pemegang saham minoritas karena suatu tindakan tertentu.



Bahwa, formulasi di dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT** senyatanya kontradiktif/bertentangan antara posita dan petitum sehingga tidak konsisten dan tidak saling mendukung satu sama lain sebagaimana berikut:

Dalam posita gugatan *a quo* halaman 6 angka 17.5 **PARA PENGGUGAT** mendalilkan:

"...Bahwa transaksi yang dilakukan TERGUGAT dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur a quo adalah sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dikirim atau ditransfer ke rekening pribadinya. Dan hal tersebut dilakukan oleh TERGUGAT tanpa adanya persetujuan dan atau tanda tangan dari PENGGUGAT I sesuai dengan ketentuan kesepakatan yang ada..."

Namun posita selanjutnya pada gugatan *a quo* halaman 6 angka 20 huruf a, **PARA PENGGUGAT** mendalilkan:

*"...KERUGIAN MATERIIL berupa tidak dibayarkannya gaji **PENGGUGAT** selama dua tahun lamanya dengan nilai sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)..."*

Kemudian mengacu pada petitum Gugatan halaman 7 angka 3 yang dimintakan **PARA PENGGUGAT** yang berbunyi sebagai berikut:

"..Menghukum TERGUGAT untuk secara membayar ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum (onrechtmatige daad),..."

Berdasarkan hal tersebut di atas, senyatanya gugatan **PARA PENGGUGAT** tersebut kabur dan tidak jelas sebab terdapat kontradiksi atau pertentangan atas dalil **PARA PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud di atas. Dalam posita **PARA PENGGUGAT** awalnya menyatakan adanya transaksi yang dilakukan **TERGUGAT** namun mendalilkan suatu nominal uang yang disebut sebagai gaji dan belum dibayarkan, kemudian dalam petitumnya **PARA PENGGUGAT** menuntut nominal ganti kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa, gaji/upah merupakan komponen utama dari suatu hubungan kerja. Apabila terjadi perselisihan mengenai gaji dan ada keinginan untuk menuntut suatu gaji, maka hal tersebut merupakan bentuk perselisihan hak yang merupakan perselisihan hubungan industrial, bukan perbuatan melawan hukum perdata umum sebagaimana dimaksud ketentuan berikut:



**Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial:**

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Bahwa, dalam perspektif literatur Hukum Acara Perdata gugatan menjadi kabur bila posita dan petitum tidak saling mendukung. M. Yahya Harahap sebagai mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" terbitan Sinar Grafika tahun 2004 halaman 452 telah menjelaskan/mengemukakan suatu doktrin/pendapat hukum dengan kutipan sebagai berikut:

*"...sudah dijelaskan, **posita dan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.** sehubungan dengan hal itu senyatanya hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum..."*

Dengan demikian, adanya posita dan petitum yang saling bertentangan maka **gugatan PARA PENGGUGAT senyatanya haruslah dinyatakan kabur**, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*).

4. Bahwa, selanjutnya dalam gugatan a quo **PARA PENGGUGAT** memiliki *legal standing* berdasarkan **dasar hukum yang berbeda**. **PENGGUGAT I** mendalilkan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dalam kapasitas **sebagai Direksi** (vide **Pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**). Sementara di sisi lain, **PENGGUGAT II** mendalilkan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebagai **pemegang saham minoritas** (vide **Pasal 197**



ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Senyatanya pencantuman dua dasar hukum *legal standing* sebagaimana dimaksud di atas membuat tidak jelas arah, maksud, dan/atau tujuan gugatan dalam perkara a quo, apakah **PARA PENGGUGAT** sebenarnya ingin membahas/mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum Direksi atau **PARA PENGGUGAT** ingin membahas/mendalilkan mengenai kerugian dari pemegang saham minoritas karena suatu tindakan tertentu, sehingga jelas terlihat **PARA PENGGUGAT** sesungguhnya memiliki keraguan siapa sebenarnya yang memiliki hak dan/atau syarat untuk bertindak sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan pada perkara *a quo*.

5. Bahwa, sudah seharusnya dalam mengajukan gugatan **PARA PENGGUGAT** telah mengetahui dengan pasti atau meneliti terlebih dahulu materi gugatan yang hendak digugat dalam perkara *a quo* sehingga adapun maksud dan tujuan dari isi gugatan saling berkaitan dan tepat. Dengan demikian, benar dalil yang disampaikan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** senyatanya arah dan tujuan gugatan dalam perkara a quo tidak jelas sehingga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*).

TENTANG KEKELIRUAN PIHAK (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

6. Bahwa, **PARA PENGGUGAT** telah keliru dalam menentukan pihak yang dijadikan **TURUT TERGUGAT**. Senyatanya dalam literatur Hukum Acara Perdata **TURUT TERGUGAT** adalah orang/pihak yang tidak menguasai objek sengketa, tidak melakukan sesuatu dan hanya diikutsertakan untuk melengkapi gugatan, sebagaimana pendapat pakar hukum berikut:

Retnowulan Susantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek:

"...Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim..."



Bahwa, perlu diperhatikan kembali apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas normatifnya gugatan dalam perkara perdata diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan (*in casu* **PENGGUGAT**) atas suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain (*in casu* **TERGUGAT**). Namun dalam gugatan perkara *a quo* **PARA PENGGUGAT** intinya mendalilkan **TURUT TERGUGAT I** telah dirugikan oleh **TERGUGAT** yang pada akhirnya menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung kepada **PARA PENGGUGAT**, sehingga senyatanya dalil/posita tersebut merupakan dalil yang absurd dan membingungkan dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa, **TURUT TERGUGAT I** sebagai suatu Perseroan memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* yang dibuktikan dengan **PARA PENGGUGAT** mendalilkan sebagai perwakilan dan atas nama **TURUT TERGUGAT I**. Apabila dianggap memiliki kepentingan maka posisi yang tepat seharusnya adalah **TERGUGAT**, bukan **TURUT TERGUGAT**.

2) Bahwa, jelas tertulis dalil-dalil yang diutarakan dalam gugatan menyatakan bahwa **TURUT TERGUGAT I** yang mengalami kerugian, bukan **PARA PENGGUGAT** khususnya **PERGGUGAT I**, sehingga perumusan dalil TURUT TERGUGAT dirugikan oleh TERGUGAT tersebut sangat tidak lazim dalam konteks normatif Hukum Acara Perdata.

3) Bahwa, terhadap dalil kerugian tidak langsung/kerugian *punitive/exemplary* yang lebih dikenal dalam “*tort law*” pada sistem hukum *common law* adalah sama dengan kerugian immateril (lihat Marwan Lubis, Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam, Jurnal PPKN dan Hukum Vol. 14 No. 1 April 2019, hlm. 126), akan tetapi **PARA PENGGUGAT** tidak menjelaskan secara jelas kerugian in-materiil apa yang dialami oleh **TURUT TERGUGAT** maupun **PARA PENGGUGAT**.



Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan di atas senyatanya benar dan tepat terdapat kekeliruan pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) pada gugatan **PARA PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* dan mohon kepada Majelis Halim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*).

TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK

(PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

7. Bahwa, pada prinsipnya alasan pengajuan eksepsi *plurium litis consortium* adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang ditarik sebagai penggugat tidak lengkap. Kelengkapan menarik pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam suatu gugatan tentunya bertujuan agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Senyatanya gugatan **PARA PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil yakni gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan tidak mengikutsertakan seluruh pemegang saham dari PT Shinto Lance Indonesia (**TURUT TERGUGAT I**).

Bahwa, sebagaimana yang terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan dan jumlah persentase dari pemegang saham PT Shinto Lance Indonesia (**TURUT TERGUGAT I**) adalah sebagai berikut:

- **Shinto Industrial Company Limited** sebesar **49,1%** (empat puluh sembilan koma satu persen).
- **PT Ferindo Putratunggal (PENGGUGAT II)** sebesar **36%** (tiga puluh enam persen).
- **Metal One Corporation** sebesar **14,9%** (empat belas koma sembilan persen).

Bahwa, dalam hal ini **PENGGUGAT II** telah mendalilkan sebagai salah satu pemegang saham dari **TURUT TERGUGAT I**, oleh karenanya pemegang saham yang lain (dalam hal ini Shinto Industrial Company Limited dan Metal One Corporation) harus dianggap berkepentingan dalam perkara ini. Selain itu, dalam gugatan **PARA PENGGUGAT** pada intinya mempermasalahkan terkait dengan pengelolaan usaha dari **TURUT TERGUGAT I** selama masa kepengurusan **TERGUGAT** sebagai Presiden Direktur. Oleh karena itu, sangat perlu diikutsertakannya



pemegang saham lainnya untuk membuat jelas dan terang bagaimana sebenarnya pengelolaan dan jalannya usaha dari **TURUT TERGUGAT I**. Dengan demikian, adanya pihak lain atau orang lain, pada posita gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* maka jelas gugatan **PARA PENGGUGAT** mengandung cacat *plurium litis consortium*.

Oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 216K/SIP/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078K/SIP/1972, gugatan **PARA PENGGUGAT** jelas kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pemegang saham lain dari **TURUT TERGUGAT I** (dalam hal ini Shinto Industrial Company Limited dan Metal One Corporation) sehingga gugatan **PARA PENGGUGAT** haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima.

B.DALAM POKOK PERKARA (TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I)

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dalam Jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian dalam pokok perkara *a quo*.
2. Bahwa, **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** menolak seluruh dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya.
3. Bahwa, sebelum **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** menanggapi dan/atau menjawab dalil-dalil dari **PARA PENGGUGAT** maka perkenankan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** menyampaikan beberapa fakta sebagai berikut:

1) Bahwa, saat ini **TERGUGAT** merupakan **Presiden Direktur/Direktur Utama** dari **TURUT TERGUGAT I** sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Shinto Lance Indonesia Nomor 18 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Doktor Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito, Tjhe, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta. Sebagai Presiden Direktur senyatanya **TERGUGAT** memiliki kewenangan yang sah secara hukum untuk bertindak sebagai Direksi dan mewakili Perseroan dalam rangka menjalankan roda bisnis atau kegiatan perseroan sepanjang sesuai dengan tujuan dari pendirian perseroan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan berikut:



Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Shinto Lance Indonesia Nomor 06 tanggal 09 September 2008 yang dibuat di hadapan Erly Soehandjojo, S.H. Notaris di Jakarta (Perubahan Anggaran Dasar):

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

2) Bahwa, meskipun kegiatan usaha/bisnis dan operasional dari **TURUT TERGUGAT I** tersendat dan tidak dapat berjalan dengan normal yang disebabkan oleh turunnya permintaan karena akibat munculnya pandemi wabah *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* dan krisis perekonomian global, **TURUT TERGUGAT I** di bawah kepemimpinan **TERGUGAT** selaku Presiden Direktur tetap berkomitmen untuk semaksimal mungkin menjalankan roda bisnis perusahaan, termasuk memastikan perusahaan tetap dapat melakukan pembayaran pinjaman kepada Bank yang disertai dengan bunga pinjaman serta kewajiban pembayaran lainnya seperti pembayaran gaji karyawan dan kepada *supplier*.

3) Bahwa, **PENGGUGAT I** selaku Wakil Presiden Direktur dari **TURUT TERGUGAT I** senyatanya tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai Direksi. **PENGGUGAT I** masih dan telah dengan sengaja melakukan dan/atau setidaknya masih melalaikan kewajiban-kewajiban hukum sebagai Direksi yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang dibuktikan dengan sudah beberapa tahun terakhir **PENGGUGAT I** tidak berkantor dan beraktivitas di Perseroan.

4) Bahwa, **TERGUGAT** telah berusaha untuk melakukan serangkaian tindakan untuk menstabilkan kondisi keuangan Perseroan dimana salah satunya adalah dengan melakukan peningkatan modal dari **TURUT TERGUGAT I** yang mana disetujui oleh Pemegang Saham Mayoritas. Namun **PENGGUGAT II** dengan sengaja menolak



peningkatan modal saat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari PT Shinto Lance Indonesia hanya berdasarkan alasan sepihak mengenai keraguan akan kondisi keuangan dari **TURUT TERGUGAT I**, padahal faktanya **TERGUGAT** selaku Presiden Direktur dari **TURUT TERGUGAT I** telah menyusun Laporan Keuangan dari PT Shinto Lance Indonesia (**TURUT TERGUGAT I**) yang juga dilakukan audit oleh *Registered Public Accountants/Auditor Independen*.

5) Bahwa, sampai dengan saat ini baik **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** tidak pernah melihat itikad baik dari **PARA PENGGUGAT** (khususnya **PENGGUGAT I**) untuk ikut bertanggung jawab melakukan pencegahan atas ancaman kebangkrutan atau setidak-tidaknya bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan dari **TURUT TERGUGAT I**. Sebaliknya yang terjadi adalah **PARA PENGGUGAT** (khususnya **PENGGUGAT I**) terus melakukan tindakan kontraproduktif yang telah sangat merugikan **TURUT TERGUGAT I** seperti mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dan juga gugatan-gugatan lainnya, karenanya membuat **TURUT TERGUGAT I** harus mengeluarkan pengeluaran yang tidak berguna atau sia-sia.

Dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* senyatanya adalah gugatan dengan itikad tidak baik yang semata-mata ditujukan agar menciptakan kesan seolah-olah PT Shinto Lance Indonesia (**TURUT TERGUGAT I**) tidak aktif dan ingin mematikan perusahaan secara perlahan.

4. Bahwa, **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** secara tegas menolak dalil **PARA PENGGUGAT** dalam gugatan yang pada intinya sebagaimana berikut:

Angka 15 pada halaman 4

*“...kerjasama antara **PENGGUGAT I** dengan pada Presiden Direktur yang berkewarganegaraan Jepang sejak berdirinya **TURUT TERGUGAT I**...tidak ada masalah dan lancar-lancar saja...”*

angka 16 pada halaman 4:

*“...Bahwa sebaliknya sejak kepemimpinan direksi **TURUT TERGUGAT I** (in casu Presiden Direktur) dijabat oleh **TERGUGAT**, maka mulailah terjadi distrust (saling tidak percaya) baik dalam management maupun finansial, dimana **PARA PENGGUGAT** pada akhirnya memahami bahwa*



Perusahaan in casu **TURUT TERGUGAT I** telah dirugikan oleh **TERGUGAT**, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung kepada **PARA PENGGUGAT...**"

Angka 16.3 s/d 16 .4 pada halaman 5:

"...walaupun telah diminta oleh **PENGGUGAT I** untuk penjelasan atau laporan dari penggunaan dana-dana...**TERGUGAT** tidak mau memberikannya...**PENGGUGAT I** memperoleh informasi-informasi yang valid yang menunjukkan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan **TURUT TERGUGAT...PENGGUGAT I** pernah meminta kepada **TERGUGAT** untuk melakukan pemeriksaan oleh pemeriksa keuangan independen..."

Bahwa, terhadap dalil **PARA PENGGUGAT** tersebut di atas, maka jawaban atau tanggapan dari **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa, tidak benar telah terjadi *distrust* sejak **TERGUGAT** menjabat sebagai Presiden Direktur, dimana senyatanya hubungan antara **TERGUGAT** dengan direksi, komisaris, dan pemegang saham lainnya masih baik. Senyatanya juga perbedaan pendapat antara pengurus sangatlah biasa dan wajar dalam suatu perusahaan sepanjang tetap mengutamakan kepentingan perusahaan, sehingga terlalu berlebihan apabila dikatakan telah terjadi *distrust*.
- 2) Bahwa, **TERGUGAT** selaku Presiden Direktur selalu melakukan pekerjaannya dengan baik serta memperhatikan jalannya perusahaan, terbukti sampai dengan saat ini di tengah kondisi perekonomian yang belum normal **TERGUGAT** masih terus berusaha untuk memastikan **TURUT TERGUGAT I** tetap dapat beroperasi dengan normal, bahkan sampai dengan saat ini **TERGUGAT** dengan itikad baik terus memastikan **TURUT TERGUGAT I** dapat secara **konsisten melunasi pembayaran cicilan hutang/pinjaman di Bank setiap bulan sebagaimana laporan keuangan yang telah disampaikan secara berkala**. Namun pada faktanya yang terjadi adalah justru **PARA PENGGUGAT** yang telah melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif dengan mengajukan **gugatan dalam perkara a quo yang secara langsung maupun tidak langsung telah menghalangi kemajuan perseroan**. Perlu **TERGUGAT** sampaikan tindakan kontraproduktif lain yang dilakukan **PARA PENGGUGAT** (terutama **PENGGUGAT II**) adalah menolak peningkatan modal perseroan saat



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Shinto Lance Indonesia (**TURUT TERGUGAT I**) digelar tahun 2021, padahal pemegang saham lain sudah sepakat atau memberikan persetujuan. Usulan peningkatan modal tersebut merupakan itikad baik dari **TERGUGAT** dan pemegang saham lain untuk memastikan kondisi keuangan **TURUT TERGUGAT I** tetap terjaga dan stabil serta operasional dari **TURUT TERGUGAT I** dapat berjalan dengan normal dan tetap optimal.

3) Bahwa, mengenai penjelasan atau laporan dari penggunaan dana-dana, perlu **TERGUGAT** sampaikan setiap tahunnya **TERGUGAT** selalu menyusun laporan keuangan terkait adanya pengeluaran-pengeluaran yang terjadi pada kegiatan perusahaan (**TURUT TERGUGAT I**) yakni terbukti dengan adanya **Laporan Keuangan PT Shinto Lance Indonesia (TURUT TERGUGAT I)** dari tahun 2015 s/d tahun 2021. **PARA PENGGUGAT** (khususnya **PENGGUGAT II**) secara nyata dan jelas telah mengetahui keadaan /kondisi keuangan dari **TURUT TERGUGAT I** dimana **PENGGUGAT II sebagai salah satu pemegang saham telah menyetujui laporan keuangan TURUT TERGUGAT I**. Selain itu laporan keuangan tersebut pun dibuat oleh Dewan Direksi yaitu para Direktur yang termasuk di dalamnya adalah **PENGGUGAT I** dan **TERGUGAT**, oleh karenanya **PARA PENGGUGAT** senyatanya mengetahui kondisi keuangan perusahaan serta mengetahui tindakan atau kebijakan keuangan yang dilakukan **TERGUGAT** adalah untuk kepentingan perusahaan. Dengan demikian dalil **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan **TERGUGAT** merugikan **TURUT TERGUGAT** adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

4) Bahwa, **PENGGUGAT II** pernah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang pada intinya meminta agar dapat dilakukan pemeriksaan/total audit investigasi terhadap **PT Shinto Lance Indonesia (TURUT TERGUGAT I)**. Senyatanya terhadap permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur selaku *Judex Factie* dengan amar putusan **MENYATAKAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA** sebagaimana dimaksud dalam Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 356/Pdt.P/2022/PN Jkt. Tim** tertanggal **22 September 2022**, serta telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung



Republik Indonesia selaku *Judex Jurist* dengan amar perbaikan putusan **MENOLAK PERMOHONAN** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 7-8 pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1834 K/Pdt/2023 tertanggal 24 Agustus 2023:

"...Pemohon mendalilkan perlu dilakukan total audit investigasi terhadap Termohon (PT SLI) terkait tahun buku/anggaran operasional tahun 2019-2020 dan 2020-2021 dikarenakan Pemohon sebagai pemegang saham minoritas tidak pernah mendapat deviden dalam beberapa tahun terakhir dari pemohon...Bahwa terbukti Termohon telah menyerahkan Laporan Keuangan Termohon tahun 2014 sampai dengan 2018, tahun 2020 dan 2021 kepada Pemohon dan atas laporan keuangan tersebut telah disetujui oleh Pemohon, maka dalil Pemohon tidak mengetahui keadaan keuangan Termohon tidak berdasar alasan yang sah, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak..."

Bahwa, permohonan audit investigasi yang diajukan oleh Pemegang saham suatu Perseroan Terbatas dapat ditolak apabila pemegang saham yang bersangkutan telah mengetahui dan menyetujui laporan keuangan dari Perseroan Terbatas tersebut, sehingga dalil **PARA PENGGUGAT** yang mempermasalahkan laporan keuangan dari **TURUT TERGUGAT I** yang sudah mendapat persetujuan dalam RUPS merupakan dalil yang tidak relevan. Dengan demikian, terbukti tidak jelasnya unsur Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang didalilkan **PARA PENGGUGAT**, maka dengan ini **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** dengan tegas menolak dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya karena tidak berdasar hukum dan mengada-ada serta memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan atau setidaknya tidaknya menolak dalam hal ini seluruh dalil-dalil gugatan **PARA PENGGUGAT**.

5. Bahwa, **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** secara tegas menolak dalil **PARA PENGGUGAT** mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 s/d 17.6 halaman 5 dan 6 dalam Gugatan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

"...Pada tanggal 14 April 2023 pukul 12:04:50, TURUT TERGUGAT I (in casu PT SHINTO LANCE INDONESIA) melalui rekeningnya di BANK RESONA PERDANIA nomor : 01033748007, dengan Nomor Referensi :

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 806/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



2304141264115727, telah melakukan pembayaran secara Domestik SKN melalui Internet Banking – Perdania Direct kepada atau pemindahan dana ke rekening TERGUGAT pribadi di BANK CIMB NIAGA, Nomor : 762816573200, atas nama MITSUHIRO NAKANO (in casu TERGUGAT) sebesar Rp 350.000.000,-...”

“...Bahwa pengeluaran dana berupa pembayaran ke rekening TERGUGAT pribadi tersebut di atas tidak jelas peruntukan transaksi untuk apa...”

“...Bahwa sesuai ketentuan yang telah disepakati internal Perusahaan dan juga dengan pihak bank in casu TURUT TERGUGAT II – BANK RESONA PERDANIA, bahwa untuk transaksi yang bernilai di atas Rp 5.000.000,-... wajib disetujui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang, yaitu : Presiden Direktur (in casu TERGUGAT) dan Wakil Presiden Direktur (in casu PENGGUGAT I)...”

“...hal tersebut dilakukan oleh TERGUGAT tanpa adanya persetujuan dan atau tandatangan dari PENGGUGAT I sesuai dengan kesepakatan yang ada...”

“...Akibatnya PT SHINTO LANCE INDONESIA (in casu TURUT TERGUGAT I) telah mengalami kerugian sebesar Rp 350.000.000,-, yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah pula merugikan PARA PENGGUGAT...”

Bahwa, terhadap dalil **PARA PENGGUGAT** di atas, tanggapan dan/atau jawaban dari **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** adalah sebagai berikut:

1) Bahwa, Perlu **TERGUGAT** tegaskan senyatanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, **TERGUGAT** sebagai Presiden Direktur berwenang untuk melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan kesesuaian dengan maksud dan tujuan Perusahaan, termasuk kewenangan dalam bidang finansial/keuangan untuk memastikan perusahaan (**TURUT TERGUGAT I**) dapat **menunaikan pembayaran yang wajib ditunaikan**.

2) Bahwa, prosedur pencairan cek senyatanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak benar **TERGUGAT** melanggar ketentuan mengenai penggunaan tanda tangan. Senyatanya, ketentuan yang berlaku adalah **pengeluaran cek dengan nominal**



tidak lebih dari Rp, 5.000.000 (lima puluh juta Rupiah) cukup ditandatangani oleh satu orang Direksi (in-casu TERGUGAT selaku Presiden Direktur). Perlu TERGUGAT sampaikan alasan TERGUGAT harus mengeluarkan dan menandatangani cek secara terus menerus hingga mencapai puluhan karena sudah beberapa tahun terakhir PENGGUGAT I tidak berkantor dan beraktivitas di Perseroan. Hal ini mengakibatkan sulitnya komunikasi dan koordinasi antara sesama Direksi dalam menjalankan Perseroan, terutama dalam rangka untuk pengambilan keputusan yang strategis bagi Perseroan.

3) Bahwa, TERGUGAT dengan itikad baik masih tetap berusaha untuk mengingatkan/menginformasikan PENGGUGAT I sebagai salah satu Direksi tentang adanya kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Perseroan dengan mengirimkan persetujuan yang harus ditandatangani oleh PENGGUGAT I. Adapun yang terjadi kemudian adalah PENGGUGAT I tidak menandatangani tanda terima dan tidak menandatangani persetujuan tersebut dengan alasan yang tidak jelas, sehingga hal tersebut justru menyebabkan TURUT TERGUGAT I harus membayar biaya administrasi ekstra dan adanya keterlambatan pembayaran ke *supplier* yang mengakibatkan teguran kepada TURUT TERGUGAT I dan tidak jarang kepada TERGUGAT secara pribadi.

4) Bahwa, berkaitan dengan pengeluaran/transaksi sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), perlu TERGUGAT sampaikan/tegaskan:

a. TERGUGAT sebagai Presiden Direktur/Direktur Utama memiliki kewenangan yang sah secara hukum untuk bertindak sebagai Direksi dan mewakili Perseroan dalam rangka menjalankan roda bisnis atau kegiatan perseroan sepanjang sesuai dengan tujuan dari pendirian perseroan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Shinto Lance Indonesia Nomor 06 tanggal 09 September 2008 yang dibuat di hadapan Erly Soehandjojo, S.H. Notaris di Jakarta (Perubahan Anggaran



Dasar), termasuk salah satunya adalah melakukan transaksi keuangan.

b. Pembayaran secara Domestik sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah biaya yang digunakan untuk kepentingan perseroan, dilakukan sesuai prosedur serta sah dipergunakan sebagaimana sampai dengan saat ini **disetujui dan/atau tidak dipermasalahkan** oleh **TURUT TERGUGAT II** yang menerapkan konsep **Maker-Checker** di sektor perbankan dalam rangka memastikan keakuratan, keaslian, dan keamanan transaksi keuangan dari **TURUT TERGUGAT I** (dalam hal ini kewenangan **TURUT TERGUGAT II** sebagai lembaga perbankan untuk menjawab lebih lengkap dan jelas).

c. Biaya tersebut digunakan untuk membayar segala kewajiban yang berhubungan dengan operasional perusahaan seperti contoh pembayaran gaji pekerja, vendor, supplier, dll. Perlu **TERGUGAT** tegaskan juga uang tersebut adalah uang perusahaan, bukan uang milik **TERGUGAT** maupun **PARA PENGGUGAT** sehingga menjadi dalil yang absurd ketika **PARA PENGGUGAT** mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas nominal sebesar Rp 350.000.000,- tersebut.

Dengan demikian, senyatanya pembayaran secara Domestik tersebut dalam rangka membayar kewajiban pembayaran serta sah dipergunakan untuk membayar segala kewajiban yang berhubungan dengan operasional perusahaan seperti pembayaran gaji pekerja, vendor, supplier, dll. Oleh karenanya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan atau setidaknya menolak dalam hal ini seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT.

6. Bahwa, **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** secara tegas menolak dalil **PARA PENGGUGAT** mengenai **kerugian** sebagaimana dimaksud pada angka 20 dalam Gugatan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

*“...Bahwa kerugian yang diderita oleh **PENGGUGAT** atas tindakan atau perbuatan dari **TERGUGAT** yang dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtsmatige daad) telah **menimbulkan***



kerugian yang nyata (materiil) maupun immaterial bagi TURUT TERGUGAT I...

"...KERUGIAN MATERIIL berupa tidak dibayarkannya gaji PENGGUGAT selama dua tahun lamanya dengan nilai sebesar Rp 350.000.000,-... kerugian IMMATERIIL sebesar Rp 2.000.000.000,..."

Bahwa, tanggapan dan jawaban dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I terhadap dalil tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bahwa, kembali TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I tegaskan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci kerugian bagi PARA PENGGUGAT secara langsung, semua dalil PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa yang mengalami kerugian adalah TURUT TERGUGAT I. Oleh karenanya menjadi hal yang absurd ketika TERGUGAT dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan dimintakan ganti rugi atas kerugian TURUT TERGUGAT I?

2) Bahwa, secara garis besar pengertian dari kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita dan dapat dinilai dengan uang sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin akan diterima di kemudian hari dan tidak dapat dinilai dengan uang. Pada faktanya PARA PENGGUGAT mencantumkan posita kerugian materiil berupa tidak dibayarkan gaji PENGGUGAT I, sehingga menjadi kabur apakah gugatan *a quo* merupakan perselisihan hubungan industrial atau perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata. Kemudian terhadap kerugian immateriil juga senyatanya tidak dijelaskan secara rinci, jelas, dan/atau tegas oleh PARA PENGGUGAT, manfaat atau keuntungan ekonomi apa yang hilang dan harusnya diterima oleh PARA PENGGUGAT. Dengan demikian, sudah jelas PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan telah mengalami kerugian yang nyata sehingga gugatan dalam perkara *a quo* sangat tidak layak untuk dikabulkan sebagaimana juga telah dikuatkan oleh Yurisprudensi maupun Putusan Pengadilan Negeri sebagai referensi berikut:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550 K/Sip/1979:



“...Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta...”

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 96/Pdt.G/2019/PN.Btm tertanggal 14 Januari 2020:

“...kerugian yang belum nyata dan tidak dapat dibuktikan maka kerugian tersebut tidak dapat dikabulkan...”

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian dalam Jawaban tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Namun Demikian,

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

- A. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.
- B. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat tersebut, dapat Turut Tergugat II berikan tanggapan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*).

1. Bahwa apabila memperhatikan pokok gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II



sehingga gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat yang berakibat gugatan Penggugat adalah cacat formil.

2. Bahwa gugatan adalah dasar dari suatu Putusan. Gugatan yang salah pihaknya dapat mengakibatkan Putusan yang salah dengan menghukum pihak-pihak yang seharusnya tidak dihukum. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat yang tidak jelas tersebut harus dinyatakan Ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak Dapat Diterima.

3. Bahwa tidak hanya hal tersebut, terdapat banyak putusan-putusan Mahkamah Agung yang menjadi kaidah hukum yang dapat dijadikan acuan mengenai *Error In Persona* itu sendiri, diantaranya sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No.639 K/SIP/1975

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Keputusan Mahkamah Agung RI No. 294 KI Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971,

"Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan."

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II dan **menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat (ontvankelijke verklaard)** karena gugatan salah pihak (*Error In Persona*).

II. Eksepsi mengenai Gugatan Perkara 806/Pdt.G/2023/PN Kabur (Obscuur Libel).

a. Bahwa suatu gugatan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh adanya perbuatan hukum dari pihak lain. Namun, apabila mencermati dalil-dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo, Para Penggugat tidak jelas dan tidak mampu membuktikan unsur-unsur perbuatan hukum manakah yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat II, karena memang secara hukum transaksi yang dilakukan dengan Aplikasi Internet Banking adalah sah dan telah sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Penggunaan layanan Internet Banking di perusahaan Turut Tergugat II.



b. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat pada point 6 dengan dalil “ bahwa Turut Tergugat II adalah suatu Perusahaan atau Perusahaan terbatas yang bergerak dibidang perbankan yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dan beralamat di Wisma GKBI Suite UG02.2501 & 2701, Jalan Jenderal Sudirman No 28, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan tanah abang, Jakarta Pusat – 10210, **dimana Penggugat II telah menjadi nasabah Turut Tergugat II selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun**”.

Menurut kami dalil tersebut sangat kontradiktif dan tidak jelas / kabur (obscuur libel) dikarenakan pada kenyataannya Penggugat I dan Penggugat II bukanlah merupakan nasabah dari Turut Tergugat II.

c. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menjelaskan Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum seperti disebutkan di dalam poin 17.4 gugatan *a quo* yaitu “bahwa sesuai ketentuan yang telah disepakati internal perusahaan dan juga dengan pihak bank *in casu* Turut Tergugat II – Bank Resona Perdania, bahwa untuk transaksi yang bernilai di atas Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) wajib disetujui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang, yaitu Presiden Direktur (*in casu* Tergugat) dan Wakil Presiden Direktur (*in casu* Penggugat I). Dalil yang disebutkan di atas tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dikarenakan ketentuan transaksi yang dimaksud bahwa untuk transaksi yang bernilai di atas Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) wajib disetujui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang, yaitu Presiden Direktur (*in casu* Tergugat) dan Wakil Presiden Direktur (*in casu* Penggugat I) hanya berlaku untuk transaksi di *counter Bank* dan tidak berlaku untuk transaksi Internet Banking – Perdania Direct yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat I .

d. **Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”)** menjelaskan bahwa suatu gugatan harus disertai oleh tuntutan yang jelas dan tertentu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ahli hukum Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 453 yang menyatakan sebagai berikut :

“Lain halnya, apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maupun bersifat alternative, petitum tidak dapat ditolerir dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur.”



e. Hal serupa juga dijelaskan oleh ahli hukum Ropaun Rambe dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Lengkap pada halaman 341 yang menyatakan:

“144.IV.14 Gugatan Tidak Jelas”

Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara yang dituntutkan.

f. Berdasarkan ketentuan Rv dan pendapat – pendapat ahli hukum di atas dapat dipahami bahwa suatu petitum yang tidak disertai dengan penjabaran alas hak yang jelas dalam positanya, merupakan suatu cacat formil dalam gugatan yang membuat gugatan tersebut kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

g. Majelis Hakim yang Terhormat dapat memahami sendiri bahwa penggugat tidak memberikan penjelasan secara lengkap mengenai dalil – dalil yang menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, terkait hal tersebut menjadikan Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

h. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatannya tidak sempurna, sebagaimana Yurispredensi Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Gugatan tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan :

- a) *agar semua putusan Menteri dinyatakan tidak sah tanpa menyebut putusan-putusan yang mana;*
- b) *agar segala perbuatan tergugat terhadap penggugat harus dinyatakan tidak sah tanpa menyebut dengan tegas perbuatan-perbuatan tergugat yang mana yang dituntut ini, dan*
- c) *ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”*



i. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu adalah tepat bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*).

Akan tetapi, apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda, bersama ini Turut Tergugat II menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setiap dan segala dalil yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat II dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat termasuk pula sebagai dalil dalam pokok perkara ini dan menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Turut Tergugat II.

2. Bahwa Turut Tergugat II akan memberikan tanggapan terhadap gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu Turut Tergugat II akan menyampaikan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

A. Bahwa Turut Tergugat I tercatat sebagai Nasabah pada Turut Tergugat II sejak tanggal 12 Mei 2006 berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Koran dengan Nomor Rekening 01033748007 dan mengajukan untuk menggunakan fasilitas Internet Banking sejak 18 September 2017 dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Formulir Pendaftaran Internet Banking – Perdana Direct (Nomor Nasabah 114230-010) tanggal 18 September 2012 (“**Formulir**”).

B. Bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I yang tercatat pada sistem Turut Tergugat II berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Shinto Lance Indonesia Nomor 19 tanggal 4 Juli 1989 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-3755.HT.01.01.th.91 tanggal 15 Agustus 1991 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Shinto Lance Indonesia Nomor 18 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Doktor Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito, The, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan bukti penerimaan nomor AHU-AH.01.03-0364214 tanggal 25 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

a) Susunan Direksi

Presiden Direktur : Mitsuhiro Nakano

Wakil Presiden Direktur : Wilson Ticoalu

Direktur : Makoto Nishi

b) Susunan Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ichiro Sugane

Wakil Presiden Komisaris : Hertog Sulendro

Komisaris : Tatsuya Oishi

C. Berdasarkan akta pendirian yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sesuai Akta No. 6 tanggal 9 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Erly Soehandjojo, pada Pasal 12 ayat (2).a diatur bahwa Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dengan demikian maka Tergugat adalah perwakilan yang sah dan berwenang dari Turut Tergugat I dalam melaksanakan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

D. Bahwa Penggugat I dan Tergugat bertindak secara bersama-sama berturut-turut selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur telah menandatangani Formulir *a quo* dalam hal ini mewakili Turut Tergugat I dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Berdasarkan Formulir yang telah dilakukan penandatanganan oleh Penggugat I dan Tergugat bahwasanya dalam formulir tersebut ditetapkan siapa saja yang mempunyai akses untuk melakukan transaksi dengan Internet Banking – Perdania Direct tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Martini (perempuan) sebagai Finance di perusahaan Turut Tergugat I dalam hal ini memiliki Hak Akses sebagai **Maker**.
- Mitsuhiro Nakano sebagai Tergugat dalam hal ini menjabat sebagai Presiden Direktur di Perusahaan Turut Tergugat I memiliki Hak Akses sebagai **Approver**.

b) Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwasanya dalam hal transfer menggunakan Internet Banking – Perdania Direct (“Internet Banking”), kewenangan penggunaannya ada pada



Nasabah Pengguna dalam hal ini kewenangan ada pada Tergugat dan Turut Tergugat I.

c) Beberapa penjelasan mengenai kewenangan penggunaan Internet Banking yang terdapat di dalam syarat dan ketentuan Internet Banking yang menjadi satu kesatuan dengan Formulir dan telah disetujui oleh Turut Tergugat I diantaranya sebagai berikut:

- Nasabah Pengguna, dalam hal ini adalah Turut Tergugat I wajib memastikan ketepatan dan kelengkapan instruksi transaksi, termasuk namun tidak terbatas untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan telah diisi secara lengkap dan benar. Bank dalam hal ini Turut Tergugat II tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang timbul karena kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan, atau ketidaktepatan instruksi atau data dari Nasabah Pengguna;
- Sistem akan selalu melakukan validasi terhadap data yang diinput oleh Nasabah Pengguna dan meminta Nomor Respon sebagai tambahan keamanan. Nasabah Pengguna mempunyai kesempatan untuk membatalkan data tersebut dengan menekan tombol "Batal" sebelum adanya tanda persetujuan;
- Apabila Nasabah Pengguna telah yakin atas kebenaran dan kelengkapan instruksi yang diberikan kepada Bank, maka sebagai tanda persetujuan, Nasabah Pengguna wajib menekan tombol konfirmasi "Setuju".

E. Bahwa setiap intruksi transaksi yang telah disetujui oleh Nasabah Pengguna dan yang tersimpan pada pusat data Bank merupakan data yang benar dan sah yang diterima sebagai bukti instruksi dari Nasabah Pengguna kepada Bank untuk melaksanakan transaksi yang dimaksud, dimana Bank menerima dan menjalankan intruksi tersebut berdasarkan penggunaan *Corporate ID*, *User ID*, *Password* dan *Token Perdania Direct* ("**Perangkat Transaksi**"). Perangkat Transaksi merupakan kode yang bersifat sangat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada pada Nasabah Pengguna.

F. Bahwa dengan menandatangani Formulir, maka Penggugat I dan Tergugat dalam hal ini mewakili Turut Tergugat I telah setuju untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas segala bentuk penyalahgunaan



Perangkat Transaksi dan sudah sepatutnya Penggugat I, Tergugat dan Turut Tergugat I membebaskan Turut Tergugat II dari segala bentuk tanggung jawab atau gugatan atau tuntutan apapun atas penggunaan atau penyalahgunaan Perangkat Transaksi

3. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak Posita gugatan butir 17.4 yang pada intinya menyatakan bahwa “sesuai ketentuan yang telah disepakati internal perusahaan dan juga dengan pihak bank *in casu* Turut Tergugat II – Bank Resona Perdania, untuk transaksi yang bernilai di atas Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) wajib disetujui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang, yaitu Presiden Direktur (*in casu* Tergugat) dan Wakil Presiden Direktur (*in casu* Penggugat I)” dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa transaksi yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat I merupakan transaksi yang menggunakan Internet Banking – Perdania Direct sehingga berlaku syarat dan ketentuan Internet Banking yang menjadi satu kesatuan dengan Formulir dan telah disetujui oleh Turut Tergugat I sebagaimana penjelasan pada butir (A.c) diatas,

b. Bahwa tidak pernah ada kesepakatan baik dalam bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis antara Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terkait dengan dalil sebagaimana dinyatakan dalam Posita gugatan butir 17.4 tersebut. Suatu perjanjian akan dikatakan sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerduta.

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta dinyatakan:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang.”*

Tidak adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya menjadikan suatu perjanjian tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerduta. Oleh karena itu, dalil Para Penggugat dalam posita gugatan butir 17.4 merupakan dalil sepihak dan mengada-ada.



c. Bahwa sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat berdasarkan gugatan *a quo* merupakan murni sengketa internal perusahaan Turut Tergugat I. Oleh karenanya menjadi tidak tepat apabila Para Penggugat melibatkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, terbukti gugatan Para Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* berkenan memutuskan dengan amar putusan hal – hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mempunyai pendapat lain, Turut Tergugat II mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui sistim informasi pengadilan pada tanggal 17 April 2024, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah mengajukan Dupliknya masing-masing melalui sistim informasi Pengadilan pada tanggal 24 April 2024 sebagaimana selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta PERNYATAAN SIRKULASI PARA PEMEGANG SAHAM PT FERINDO PUTRATUNGGAL Nomor : 01 tanggal 02 Desember 2020, yang dibuat dihadapan ERIANA DJINGGA, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT SHINTO LANCE

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 806/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



INDONESIA Nomor : 30 tanggal 24 Mei 2021, yang dibuat oleh UTIEK ROCHMULJATI ABDURACHMAN, S.H., M.LI, M.Kn., Notaris di Jakarta Bara, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT SHINTO LANCE INDONESIA Nomor : 29 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat dihadapan Dr. FULGENSIUS JIMMY HLT, S.H., M.H., MM., Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti P-3a;

4. Fotokopi Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM PT SHINTO LANCE INDONESIA Nomor : 08 tanggal 04 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Ny. ROSE TAKARINA, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti P-3b;

5. Fotokopi Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT SHINTO LANCE INDONESIA Nomor : 18 tanggal 22 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Dr. FULGENSIUS JIMMY HLT, S.H., M.H., MM., Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti P-3c;

6. Fotokopi Akta PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT SHINTO LANCE INDONESIA Nomor : 19 tanggal 04 Juli 1989, yang dibuat dihadapan KARTINI MULJADI, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3259 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 1991, diberi tanda bukti P-4;

7. Fotokopi STATEMENT OF ACCOUNT Bank Resona Perdania tertanggal 1 Mei 2023 mengenai Rekening atas nama PT SHINTO LANCE INDONESIA dengan Nomor : 01033748-007, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 April 2023 telah dilakukan pemindah-bukuan/transfer dari BANK RESONA PERDANIA ke **rekening pribadi** pihak ketiga BANK CIMB NIAGA atas nama MITSUHIRO NAKANO dengan cara transfer dengan menggunakan *Internet Banking – Perdania Direct* sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), diberi tanda bukti P-5a;

8. Fotokopi DAILY BANK SLIP BANK RESONA PERDANIA Nomor : PR – 00088 tertanggal 14 April 2023 berkenaan pemindah-bukuan/transfer uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ke **rekening pribadi** CIMB NIAGA atas nama MITSUHIRO NAKANO, diberi tanda bukti P-5b;

9. Fotokopi INFORMASI dari BANK RESONA PERDANIA melalui internet (alamat *e-mail* : <no_reply@perdania.co.id>) pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 pukul 12:04 WIB kepada TURUT TERGUGAT (alamat e-mail : <finance_shinto@dnet.net.id>), yang menginformasikan bahwa pada tanggal 14 April 2023 pukul 12:04:50 telah dilakukan transaksi *Domestic SKN* dengan Nomor Referensi : 2304141264115727 dari Rekening : 01033748007 (*in casu rekening TURUT TERGUGAT, PT SHINTO LANCE INDONESIA*) ke **Rekening Pribadi** : 762816573200 atas nama MITSUHIRO NAKANO, dengan jumlah sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), diberi tanda bukti P-5c;

10. Fotokopi Surat PT SHINTO LANCE INDONESIA (*in casu TURUT TERGUGAT*) tertanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT 1 *in casu WILSON TICOALU* kepada TURUT TERGUGAT 2 *in casu PT BANK RESONA PERDANIA*, mengenai pengeluaran perusahaan di atas Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) wajib dengan dua tanda tangan oleh dua pihak termasuk tanda PENGGUGAT 1 *in casu WILSON TICOALU* sebagai *joint venture partner* dengan kedudukannya sebagai Wakil Presiden Direktur di TURUT TERGUGAT 1 *in casu PT SHINTO LANCE INDONESIA*, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, yang kesemuanya (P-1 sampai dengan P-6) berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- 1.** Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Shinto Lance Indonesia Nomor 19 tertanggal 04 Juli Tahun 1989 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH. Notaris di Jakarta beserta Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-3755.HT.01.01.TH.91 tanggal 15 Agustus 1991, diberi tanda bukti T & TT.I-1;
- 2.** Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.068.029.6-005.000 terdaftar 27 Juli 1989, diberi tanda bukti T & TT.I-2;
- 3.** Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Shinto Lance Indonesia Nomor 06 tanggal 09 September 2008 yang dibuat di hadapan Ery Soehandjojo, S.H. Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti T & TT.I-2.1;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 806/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-78188.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Oktober 2008, diberi tanda bukti T & TT.I-2.2;
5. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Shinto Lance Indonesia Nomor 18 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Doktor Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito, Tjhe, Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti T & TT.I-3.1;
6. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0364214 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Shinto Lance Indonesia tertanggal 25 Agustus 2020, diberi tanda bukti T & TT.I-3.2;
7. Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) tertanggal 12 September 2023 atas nama Wilson Ticoalu (Penggugat I) dan PT Ferindo Putratunggal (Penggugat II) terhadap Tn. Mitsuhiro Nakano (Tergugat) dan PT. Shinto Lance Indonesia (Turut Tergugat) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 14 September 2023 dengan nomor perkara 514/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim, diberi tanda bukti T & TT.I-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T & TT.I-1 dan T & TT.I-4 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi, Surat Tanggapan atas Pengaduan terkait persetujuan (Approval) transaksi Fasilitas Internet Banking PT. Shinto Lance Indonesia dari PT Bank Resona Perdania tertanggal 06 Desember 2022, diberi tanda bukti TT.II-1;
2. Fotokopi formulir pendaftaran internet banking tanggal 18 September 2017, diberi tanda bukti TT.II-2;



3. Fotokopi Formulir permohonan Pembukaan Rekening dengan Nomor Nasabah 114230-010 dengan nomor rekening 01065362011 atas nama PT. Shinto Lance Indonesia, diberi tanda bukti TT.II-3;

4. Fotokopi formulir data nasabah dengan nomor nasabah 114230-010 atas nama PT. Shinto Lance Indonesia, diberi tanda bukti TT.II-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti TT.II-1 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi bersama dengan jawaban pokok perkara sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkandaskan gugatan sebelum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg, tangkisan atau eksepsi yang hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara



terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Litis Pendentis Karena Gugatan Para Penggugat Tumpang Tindih dengan perkara lain yang saat ini masih / sedang berjalan;
2. Eksepsi Obscur Libel;
3. Eksepsi tentang kekeliruan para pihak (Gemis Aanhoeda Nigheid);
4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat salah pihak (Error in Persona);
2. Eksepsi gugatan Obscur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap uraian dari eksepsi jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai Gugatan Para Penggugat Tumpang Tindih dengan perkara lain yang saat ini masih / sedang berjalan, setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa gugatan, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun para pihak dalam perkara a quo sama dengan para pihak dalam perkara No 514/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim (perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur) namun faktanya isi Posita gugatan dan isi petitum tuntutan dari kedua perkara tersebut berbeda, sehingga oleh karena materi pokok perkara didalam kedua perkara tersebut berbeda sehingga cukup beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tentang Eksepsi Litis Pendentis Karena Gugatan Para Penggugat Tumpang Tindih dengan perkara lain yang saat ini masih / sedang berjalan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Eksepsi Litis Pendentis tersebut diatas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) adalah gugatan tidak terang atau isinya gelap (*On Duidelijk*) di mana dalam praktek (Yurisprudensi Mahkamah



Agung), gugatan tidak jelas ini contohnya adalah tidak jelas mengenai dasar hukum yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, tidak jelas mengenai obyek sengketa atau petitum tidak dirinci dengan jelas (M. Yahya Harahap, SH, halaman 448 Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menyatakan dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 *“Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas – een dueidelijk en bepaalde conclusie –. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur gugatan kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) adalah:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan;
2. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;
3. Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak dirinci;
4. Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Surat Gugatan Para Penggugat, baik posita gugatan maupun petitum gugatan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat sesuai dengan surat gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya petitum angka 17 (tujuh belas) sampai dengan angka 18 (delapan belas) serta dihubungkan dengan petitum gugatan Para Penggugat mengenai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat telah bersesuaian antara Posita gugatan dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka menurut hemat Majelis Hakim, Para Penggugat telah jelas mendalilkan perbuatan-perbuatan Tergugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, begitupun dengan materi gugatan yang digugat Para Penggugat, serta mengenai tuntutan/petitum yang dimintakan Para Penggugat sebagaimana



dituangkan dalam petitum gugatan Para Penggugat telah jelas memiliki relevansi dengan posita gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Para Penggugat tidak kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai Eksepsi tentang kekeliruan para pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), serta Eksepsi dari Tergugat II mengenai Eksepsi Gugatan Para Penggugat salah pihak (*Error in Persona*), menurut hemat Majelis Hakim, uraian-uraian eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut sudah memuat materi pokok perkara yang masih dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dipertimbangkan didalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 tersebut di atas, dengan demikian eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, sebagaimana Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal/ dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berkewajiban pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, demikian pula dengan Tergugat dan Turut Tergugat 1 untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T & TT.I-1 sampai dengan T & TT.I-4, serta Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil



bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-4, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pihak tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan demikian sebaliknya terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 yang memohon agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatige daad*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat 1 (in casu Wilson Ticoalu) menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT. Shinto Lance Indonesia (in casu Turut Tergugat I) sebagai pemegang saham sebesar 70 % PT. Ferindo Putratunggal (in casu Penggugat II) dengan Presiden Direktur dijabat oleh Mitsuhiro Nakano (in casu Tergugat) sebagai Warga Negara Jepang yang bertempat tinggal di City Home Gading River View Tower Miami Bay Lantai 11 No. 022 RT.022 RW.019 Kelapa Gading Square MOI, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa GADING, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Presiden Direktur yang seringkali minta dana untuk keperluan PT. Shinto Lance Indonesia akan tetapi Tergugat tidak memberikan penjelasan tentang dana-dana dan tidak dilakukan pemeriksaan keuangan independen (*independent auditor*), sehingga terjadi saling tidak percaya (*distrust*) baik dalam menegemen dan finansial di perusahaan *joint venture* PT. Shinto Lance Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan didalam surat gugatan pada posita angka 17 sampai dengan angka 19 mengenai alasan-alasan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- sesuai ketentuan yang telah disepakati internal perusahaan *joint venture* PT. Shinto Lance Indonesia (*in casu* Turut Tergugat I) dan juga dengan pihak bank PT. Bank Pesona Perdania (*in casu* Turut Tergugat II), bahwa untuk transaksi yang bernilai di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) wajib disetujui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang, yaitu : Presiden Direktur (*in casu* Tergugat) dan Wakil Presiden Direktur (*in casu* Penggugat 1);
- pada tanggal 14 April 2023 pukul 12:04:50, Turut Tergugat I (*in casu* PT SHINTO LANCE INDONESIA) melalui rekeningnya di BANK RESONA PERDANIA nomor : 01033748007, dengan Nomor Referensi : 2304141264115727, telah melakukan pembayaran secara *Domestic SKN* melalui *Internet Banking – Perdania Direct*, kepada atau pemindahan dana ke rekening Tergugat pribadi di BANK CIMB NIAGA Nomor : 762816573200, atas nama MITSUHIRO NAKANO (*in casu* Tergugat), sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak jelas peruntukan transaksi untuk apa;
- perbuatan Tergugat tersebut di atas dilakukan dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur dari PT SHINTO LANCE INDONESIA, yang dikirimkan atau ditransfer ke rekeningnya pribadi, yakni ke rekening atas nama Tergugat (*in casu* MITSUHIRO NAKANO) yang ada di BANK CIMB NIAGA, yang dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya persetujuan dan atau tandatangan dari Penggugat I sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang ada, sehingga mengakibatkan PT SHINTO LANCE INDONESIA (*in casu* Turut Tergugat I) mengalami kerugian sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah pula merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 806/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, dan gugatan Para Penggugat tidak layak untuk dikabulkan, dengan alasan dalil posita gugatan tidak berdasar hukum dan mengada-ada karena:

- Penggugat I sengaja melalaikan kewajiban hukum sebagai Direksi dan tidak berkantor beberapa tahun dan tidak beraktifitas di perseroan, dan Penggugat II sengaja menolak peningkatan modal pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Shinto Lance Indonesia, sehingga nyata bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan dengan itikat tidak baik untuk menciptakan kesan PT. Shinto Lance Indonesia tidak aktif dan ingin mematikan perseroan secara perlahan, justru Para Penggugat melakukan tindakan kontradiktif dengan mengajukan gugatan a quo sehingga menghalangi kemajuan perseroan;
- bahwa hubungan Tergugat dengan Direksi dan Komisaris maupun pemegang saham lainnya pada PT. Shinto Lance Indonesia masih baik dan tidak terjadi *distrust*;
- prosedur pencairan cek sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak benar Tergugat melanggar ketentuan yang berlaku mengenai tanda tangan yang menyebutkan pengeluaran cek dengan nominal tidak lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) cukup ditandatangani oleh satu orang Direksi (*in casu* Tergugat), dan biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah biaya digunakan kepentingan perseroan sebagai pembayaran domestic untuk operasional perseroan, gaji pekerja, vendor, supplier, dan lain-lain, disetujui dan/atau tidak dipermasalahkan Turut Tergugat II dalam konsep *maker cheker*, sehingga Para Penggugat tidak dapat membuktikan telah mengalami kerugian nyata;

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan tegas dengan menyatakan bahwa dalam hal transfer menggunakan Internet Banking – Perdania Direct (Internet Banking) kewenangan penggunaannya ada pada nasabah pengguna, dalam hal ini ada pada Tergugat dan Turut Tergugat I:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Penggugat I adalah pemegang saham kurang lebih 70 % (tujuh puluh prosen) dari PT FERINDO PUTRA TUNGGAL (Penggugat II) yang notabene PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II merupakan pemegang saham dari PT SHINTO LANCE INDONESIA (Turut Tergugat I) sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) yang merupakan perusahaan *joint venture* (patungan) di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3a, P-3b dan P-3c diperoleh fakta bahwa Tergugat (*in casu* Mitsuhiro Nakano) adalah wakil dari pihak Jepang yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Shinto Lance Indonesia sejak diangkat pertama kali pada tanggal 30 Desember 2016 dan diangkat kembali tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5a, P-5b dan P-5c diperoleh fakta bahwa terdapat pengeluaran dana berupa pembayaran ke **rekening pribadi** Tergugat yang tidak jelas peruntukannya transaksi untuk apa, dimana sesuai ketentuan di dalam perusahaan (*in casu* TURUT TERGUGAT 1/ PT SHINTO LANCE INDONESIA), untuk transaksi yang bernilai di atas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) wajib disetujui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang, yaitu : Presiden Direktur (*in casu* Tergugat) dan Wakil Presiden Direktur (*in casu* Penggugat I). Sehingga transaksi sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan Tergugat tersebut dilakukan dengan sengaja dimasukkan ke rekening pribadi Tergugat tanpa adanya persetujuan atau tandatangan Penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menerangkan bahwa pembayaran secara domestic sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan biaya yang digunakan untuk kepentingan perseroan, dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur serta sah karena Tergugat sebagai presiden Direktur adalah pihak yang mempunyai hak untuk melakukan transaksi dengan menggunakan internet Banking -Perdania Direct (vide bukti T & TT.I-3.1 dan T & TT.I-3.2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat, jawab-jinawab para pihak serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat dalam hal melakukan pengeluaran dana perusahaan *joint venture* ke rekening pribadi sebagaimana tersebut diatas adalah menyalahi ketentuan perusahaan, dimana yang seharusnya untuk transaksi yang bernilai di atas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) wajib disetujui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang, yaitu : Presiden Direktur (Tergugat) dan Wakil Presiden Direktur (Penggugat I). Sehingga transaksi sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 806/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr



tanpa adanya persetujuan atau tandatangan Penggugat I telah melanggar hukum atau kesepakatan bersama yang telah dibuat antar partner Perusahaan penanaman modal (*joint venture company*), sehingga perbuatan Tergugat dikualifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara. Atas perbuatan Tergugat tersebut maka berakibat, PT SHINTO LANCE INDONESIA (*in casu* TURUT TERGUGAT 1) telah mengalami kerugian sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan telah pula merugikan Para Penggugat, dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) yaitu menghukum Tergugat untuk secara membayar ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.350.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah), yang dapat diperinci sebagai berikut :

- a) KERUGIAN MATERIIL, dengan nilai sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunganya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebesar 6 % (enam perseratus) pertahun, terhitung sejak perkara gugatan ini diajukan sampai dengan putusan perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap dan Tergugat membayar kerugian *a quo*.
- b) KERUGIAN IMMATERIIL sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu mentransfer uang perusahaan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Tergugat, maka cukup beralasan hukum supaya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebagai akibat dari perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang keseluruhannya adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Adapun mengenai bunga sebesar 6 % (enam prosen) pertahun yang dituntut Para Penggugat menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya karena uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dijelaskan kegunaannya dalam perseroan *joint venture* (patungan) PT. Shinto Lance Indonesia sebagaimana dengan gugatan perkara *a quo*, sehingga tidak dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan kerugian Immaterial yang dituntut Para Penggugat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tidak didalilkan secara nyata sebagai kerugian atas manfaat atau keuntungan Tergugat yang mungkin diterima dikemudian hari, Menunut Majelis Hakim Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata mengenai kerugian immaterial yang dialami Para Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh Tergugat hal tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 96/Pdt.G/2019/PN.Btm tertanggal 14 Januari 2020 dengan kaidah hukum yang berbunyi “kerugian yang belum nyata dan tidak dapat dibuktikan maka kerugian tersebut tidak dapat dikabulkan”, sehingga petitum mengenai kerugian immaterial tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan petitum angka 3 tersebut diatas dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sepanjang mengenai kerugian materiil Para Penggugat yaitu sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat petitum angka 4 (empat) yaitu menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini, oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum dikabulkan maka petitum gugatan Para Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) yaitu menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi dari Tergugat (*uitvorbaar bij voorrad*), Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menetapkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) HIR dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian sehingga pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berada dipihak kalah dan harus di hukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebagai akibat dari perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp307.800,00 (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, R Rudi Kindarto, S.H., dan Ery Soelistyarini, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 806/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 21 Desember 2023, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Sidabalok. sebagai Panitera Pengganti, Selanjutnya putusan tersebut telah di kirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

David Sidabalok..

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp140.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggil T.....	:	
7. Penggandaan berkas	:	Rp.12.800,00-;
Jumlah	:	<u>Rp.307.800,00;</u>

(tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)